

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan pembiayaan leasing adalah dengan menggunakan persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga *leasing* tersebut, yakni dengan menyediakan syarat – syarat seperti berikut:
 - a. Nasabah membawa identitas diri asli dan foto copy KTP suami istri.
 - b. Nasabah membawa Kartu Keluarga, rekening listrik.
 - c. Nasabah membawa slip gaji pegawai.

Selanjutnya setelah proses diatas pihak FIF melakukan survey, kemudian setelah proses pensusveian pihak FIF berhak menentukan apakah pengajuan pembiayaan itu diterima atau ditolak. Apabila pengajuan pembiayaan disetujui

oleh pihak FIF, maka pihak FIF akan mengeluarkan unit sepeda motor yang telah ditentukan oleh konsumen tersebut.

2. Sedangkan melihat persamaan, perbedaan, pada pembiayaan maka, persamaan diantara kedua produk pembiayaan tersebut adalah seperti:

- a. Dalam sistem atau mekanisme persetujuan untuk pengajuan kredit secara umum antara *leasing* secara konvensional dan syariah adalah sama dalam kegiatan pembelian sebuah unit motor Honda.
- b. Cara perhitungan pembiayaan hampir dengan cara yang sama.
- c. Sama – sama berhubungan dengan Bank guna penyediaan biaya kredit yang akan dilakukan oleh pihak *leasing*.
- d. Dalam hal pinalti atas keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenai denda atau biaya ganti rugi (ditentukan oleh pihak *leasing*).

Selain itu ada juga perbedaan diantara kedua produk pembiayaan ini adalah :

- a. Konvensional dilakukan secara hukum umum, syariah dengan menggunakan prinsip – prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Akad yang digunakan konvensional adalah akad pinjam meminjam uang atau hutang, sedangkan syariah menggunakan akad murabahah yakni akad utang pengadaan barang.
- c. Dari jumlah uang muka atau DP yang diberikan konvensional dengan DP tinggi yakni kurang lebih 20% – 25% sedangkan syariah

dengan DP rendah yakni kurang lebih hanya dengan persyaratan diatas 10%. Dalam hal ini pasti konvensional dengan DP tinggi maka untuk angsurannya akan lebih rendah, dan pada syariah yang dengan DP rendah maka angsurannya akan lebih tinggi.

- d. Pada konvensional tidak ada istilah keringanan, seperti halnya syariah yang apabila nasabah ingin melunasi sebelum habis jangka waktu yang ditetapkan, artinya konvensional tetap pada jumlah angsuran yang telah ditetapkan sebelumnya sedangkan syariah mendapatkan potongan dari pengurangan tanpa membayar biaya administrasinya atau bisa juga ditentukan oleh pihak *leasing* sendiri.

B. Saran

Sebagai rekomendasi yang mungkin bisa sebagai bahan pertimbangan untuk menghilangkan kekakuan dan keraguan dalam mekanisme perusahaan pembiayaan ini, juga agar FIF Syariah dapat berkembang dan mendapat dukungan masyarakat, maka kiranya FIF Syariah mungkin perlu:

1. Menjadikan perusahaan pembiayaan syariah ini, independen atau berdiri sendiri dan terpisah dengan induknya yang konvensional. Kalau tidak demikian, maka sulit rasanya untuk bisa “benar-benar syariah” karena ia terus dibayang-bayangi dan dipengaruhi oleh induknya yang konvensional itu sendiri.
2. Merekrut sejumlah SDM tenaga kerja yang betul-betul mengerti mekanisme pembiayaan secara syariah dan mengerti perbedaannya dengan mekanisme konvensional. Sehingga diharapkan bisa

mengembangkan produk syariah dengan baik dan benar, tidak hanya asal mengikuti perintah semata-mata.

3. Melakukan sosialisasi produk terus-menerus secara rutin dan terencana terhadap semua pihak baik karyawan, konsumen dan pihak terlibat lainnya.

Terlepas dari itu semua kelemahan yang ada, FIF sudah lebih update dan lebih maju dari lembaga yang lain dan akhirnya, kekurangannya bisa sedikit demi sedikit insya Allah akan dapat diperbaiki dengan berjalannya waktu.

